SKRIPSI

POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DI MASA PANDEMI

***(Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Gajah*)**

Oleh:

MIFTAHUR ROHMAH
NPM.1602100232

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DI MASA PANDEMI

***(Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Gajah*)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

MIFTAHUR ROHMAH
NPM.1602100232

Pembimbing I :Nizarudin, S.Ag., M.H
Pembimbing II :Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	Miftahur Rohmah
NPM	:	1602100232
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Potret Implementasi Kebijakan Restrukturisasi di masa Pandemi (Studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Gajah)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimonaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Nizaruddin, S.Ag.M.H	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP. 197403021999031001	NIP. 198012062008012010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	Potret Implementasi Kebijakan Restrukturisasi di masa Pandemi (Studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Gajah)
Nama	:	Miftahur Rohmah
NPM	:	1602100232
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Nizaruddin, S.Ag.M.H	**Ella Murdiana, M.Hum**
NIP. 197403021999031001	NIP. 198012062008012010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2255/In.28.3/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: *POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH KOTA GAJAH)*, disusun Oleh MIFTAHUR ROHMAH, NPM 1602100232, Jurusan S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Hari/Tanggal: Senin/05 Juli 2021.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator	: Nizarudin, S. Ag., M.H	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	(.....)
Penguji II	: Elfa Murdiana, M. Hum	(.....)
Sekretaris	: Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 196208121998031001

POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DI MASA PANDEMI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH KOTA GAJAH

ABSTRAK

Oleh:
MIFTAHUR ROHMAH
NPM. 1602100232

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat NPL (Non Performing Loan) atau pembiayaan macet dimasa pandemi yang diikuti dengan adanya kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain dengan perubahan penjadwalan pembayaran, pembiayaan kembali nasabah, atau juga dengan perpanjang waktu pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan masing-masing Lembaga Keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan peneliti adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam teknik analisis data menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan dari hasil analisis serta pengolaan data yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa potret implementasi kebijakan restrukturisasi pada masa pandemi di BMT Assyafiiyah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia kantor cabang kota gajah sama-sama menerapkan restrukturisasi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang di terapkan pada masing-masing Lembaga guna untuk terlaksananya kegiatan pembiayaan dengan sebagaimana mestinya, meskipun terkendala oleh pendapatan menurun yang mempengaruhi angsuran pada pembiayaan di karenakan adanya pandemi seperti saat ini. Namun pihak Lembaga sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesepakatan antara pihak yang terkait. Meskipun dalam penerapan kebijakan terkait restrukturisasi berbeda,tidak membuat visi dan misi dari kedua lembaga tersebut tidak terlaksana. Justru karena adanya kebijakan yang berbeda dalam penerapannya memberikan kelonggaran tersendiri bagi pihak Anggota, dan tetap melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran atas pembiayaan yang telah di dapatkan.

Kata Kunci: **Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi.**

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Miftahur Rohmah
NPM	:1602100232
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka .

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan

Miftahur Rohmah
NPM. 1602100232

MOTTO

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*"(QS.Al Baqarah Ayat 280)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sarno dan Ibu Katinah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti, cinta kasih yang tiada terhingga yang tak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga ayahanda dan ibunda selalu di beri kesehatan, umur yang panjang dan selalu diberkahi dalam setiap langkahnya oleh Allah SWT. Aamiin
2. Kakakku Nur Asiyah Amd. Keb beserta keluarga besar lainnya yang senantiasa memberikan semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak Nizarudin, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I yang memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga serta memberikan motivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Sahabat-sahabatku Ayu, Eka, Cucun, Tria dan Novita dan sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan, semangat serta doa untuk keberhasilan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada seseorang yang telah memberikan semangat dalam menyelesaian skripsi ini.
6. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran intelektual yang sangat berharga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul "*Potret Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Di Masa Pandemi*". Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar Serjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, diantaranya:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag, PAI, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I,selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Nizarudin, S.Ag., M.H.selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan motivasi untuk

penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.

6. Bapak/Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran positif yang dapat membantu hasil penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan tidak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi implementasi kebijakan restrukturisasi khususnya di masa pandemi.

Metro, Juli 2021
Peneliti,

Miftahur Rohmah
1602100232

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat 7
D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pembiayaan 12
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 12
2. Penetapan Kualitas Pembiayaan 14
3. Langkah-Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 16
B. Restrukturisasi 17
1. Pengertian Restrukturisasi 17
2. Prinsip Restrukturisasi 19
3. Kriteria Restrukturisasi 22

4. Faktor-Faktor Bank Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi 23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 28
B. Sumber Data 29
C. Teknik Pengumpulan Data 31
D. Teknik Analisis Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah 34
B. Potret Implementasi Kebijakan Restrukturisasi di masa pandemi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah 42
C. Perbedaan kebijakan yang diterapkan mengenai restrukturisasi pada masing-masing lembaga keuangan mikro syariah 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Tentang BMT AS-Syafiiyah Kota Gajah..... 36

Tabel 4.2 Deskripsi Tentang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia KotaGajah 39

Tabel 4.3 Perbedaan Kebijakan Masing-Masing LKMSS Kota Gajah**..** 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT AS-Syafiiyah 38

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia..... 41

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Outline
4. Izin research
5. Surat Tugas
6. Bebas Pustaka
7. Blangko Bimbingan
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha tidak selamanya berjalan dengan lancar, banyak hambatan dan risiko yang harus dilalui bagi pengusaha agar usahanya tetap berlangsung. Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga Keuangan untuk menjaga kualitas usaha nasabahnya pada saat terjadi ketidaklancaran atau menurunnya kualitas usaha nasabah adalah dengan cara restrukturisasi.[1]

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko pembiayaan serta meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Bank syariah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi.[2]

Restrukturisasi adalah perubahan syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut untuk penambahan dana bagi lembaga keuangan baik yang bersifat Bank maupun non Bank, atau konversi seluruh atau sebagian bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi sebagian atau seluruh

---

[1] Rachmadi Usman, *Aspek Hokum Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 218.

[2] *Ibid.,* 218.

kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, hal ini juga disertai penjadwalaan atau persyaratan kembali.[3]

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain dengan perubahan penjadwalan pembayaran, pembiayaan kembali nasabah, atau juga dengan perpanjang waktu pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan masing-masing lembaga keuangan.[4]

Sebagaimana diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan proses pembiayaan atau keadaan keuangan suatu lembaga keuangan Bank maupun non Bank. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, maka nasabah diharapkan untuk menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan nasabah pada saat mengalami penurunan usaha atau pendapatan.[5]

Restrukturisasi merupakan kebijakan yang memiliki risiko yang dampaknya dikemudian hari, untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dalam proses tersebut. Maka dari itu pada saat melakukan Restrukturisasi dilakukan dengan pertimbangan berbagai faktor dan ketentuan, serta syarat yang harus dipenuhi bagi nasabah yang akan mengajukan permohonan untuk melakukan Restrukturisasi. Kegiatan ini bukanlah hal yang mudah,

---

[3]Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, 714.
[4]*Ibid*, 174.
[5] Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal perbankan syariah, 61.

sehingga dibutuhkan kerjasama antara pihak yang bersangkutan agar proses ini berjalan dengan semestinya.[6]

Menanggapi hal itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan terkait dengan kebijakan Restrukturisasi, dimana dijelaskan dalam Peraturan Nomor 11/PJOK.03/2015 bahwa restrukturisasi adalah bentuk perbaikan yang dapat dilakukan pada lembaga keuangan bank maupun non bank dalam kegiatan perkreditan/pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan cara: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi pernyataan modal sementara.[7]

Aktivitas bisnis para nasabah pada saat ini mengalami keterpurukan akibat adanya pandemi yang sedang melanda Indonesia. Dimana nasabah yang mempunyai pembiayaan/kredit mengalami penurunan usaha/bisnisnya, sehingga pendapatan juga menurun. Hal ini mempengaruhi nasabah mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban atas pembiayaannya. Para nasabah meminta kelonggaran dalam pengangsuran kewajiban/utang. Menanggapi hal tersebut maka Presiden mengeluarkan peraturan baru pada tanggal 24 maret tahun 2020 mengenai restrukturisasi yaitu kelonggaran atau relaksasi kredit baik usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah 10 miliyar, baik kredit/pembiayaan

[6]*Ibid*, 62.

[7]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2015 Tentang *Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum*, 3.

yang diberikan oleh Bank maupun industri keuangan non Bank. Kebijakan ini akan diberikan selama satu tahun dan juga adanya penurunan bunga. Sehingga dikeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 mengenai kebijakan Restrukturisasi dimasa pandemi.[8]

Peraturan tersebut sudah diterapkan oleh lembaga keuangan Bank maupun non Bank baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga menerapkan peraturan baru tersebut untuk menjaga keberlangsungannya kegiatan pembiayaan, salah satu lembaga keuangan mikro syariah di bawah naungan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang ada di Kota Gajah telah menerapkan peraturan tersebut yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), diantaranya ada BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah, dan BMT Ar-Rahmah Kantor Cabang Kota Gajah.

BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah dibawah naungan koperasi yang sudah menerapkan peraturan baru mengenai restrukturisasi khususnya pada masa pandemi. Pada BMT Assyafiiyah kantor cabang Kota Gajah memaparkan ada kurang lebih 40% atau kurang lebih 300 anggota yang melakukan restrukturisasi atas pembiayaan terhitung dari bulan maret sampai bulan 10. Dimana data pembiayaan tersebut terdiri dari Anggota yang masuk dalam Kolektabilitas 2 (15%), kolektabilitas 3 (10%),

[8] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/2020 *Tentang Kebijakan Baru Mengenai Restrukturisasi Dimasa Pandemi.*

kolektabilitas 4 (10%) dan kolektabilitas 5 (5%). Pembiayaan yang di restrukturisasi ada pembiayaan mudharabah, ijarah, hawalah, qordul hasan. Namun pembiayaan yang paling dominan dalam pengajuan Restrukturisasi pada saat ini adalah murabahah. Di karenakan pembiayaan tersebut tidak memiliki risiko kerugian yang terlalu tinggi.

Selain BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah, Pada BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Kota Gajah juga melakukan kebijakan Restrukturisasi pembiayaan dengan cara memberikan keringanan angsuran atas pembiayaan Anggotanya, khususnya bagi pembiayaan yang sedang mengalami keterpurukan usaha atau menurunnya kualitas usaha akibat adanya pandemi. Kebijakan yang diterapkan juga memiliki ketentuan dan melalui kesepakatan antar pihak serta memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, tergantung pada pembiayaan dan kesepakatan.

Setiap lembaga keuangan pasti memiliki kebijakan berbeda atas peraturan yang diterapkan, seperti pada BMT Assyafiiyah menerapkan kebijakan mengenai restrukturisasi yaitu dengan cara memberikan penambahan jangka waktu untuk pembayaran angsuran, sedangkan pada BMT Ar- Rahmah memberikan kebijakan yaitu dengan memberikan potongan terhadap margin bagi pembiayaan yang benar-benar sudah masuk dalam kolektabilitas 5 (macet) dan memberikan penambahan jangka waktu angsuran pembiayaan yang dalam koletabilitas 2 sampai 4. Namun dalam pemberian Restrukturisasi dari setiap Anggota memiliki

perlakuan yang berbeda, yang dimana di sesuaikan pada tingkat kolektabilitas dari Anggota. Salah satunya yaitu dengan pemantauan secara intens, terlebih lagi terhadap prospek usaha yang sedang berlangsung. Meskipun masih dalam satu naungan yaitu koperasi, pada BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Koga Gajah memiliki kebijakan yang berbeda dalam penerapan Restrukturisasi atas pembiayaan di masa pandemi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan *Potret Implementasi Kebijakan Restrukturisasi di Masa Pandemi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Gajah* khususnya pada BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Koga Gajah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut,yaitu:

1. Bagaimana Potret Implementasi Kebijakan Restrukturisasi pada kedua Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Gajah dimasa pandemi?
2. Apa saja perbedaan kebijakan yang diterapkan mengenai Restrukturisasi pada masing-masing Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Gajah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana Potret Implementasi Kebijakan Restrukturisasidimasa pandemi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Gajah.

b. Untuk mengetahui Apa saja perbedaan kebijakan mengenai Restrukturisai pada masing-masing Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Gajah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, diantaramya sebagai berikut:

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang bagaimanaPotret Implementasi Kebijakan Restrukturisasi dimasa pandemi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya di Kota Gajah. Serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam proses perkuliahan.

b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sejenis.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalan penelitian karya orang lain yang secara substansi ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.[9]

Mengenai penelitian yang dilakukan peneliti yang membahas tentang *Potret Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Dimasa Pandemi* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Jurnal dari Trisadini Prasastinah Usanti yang berjudul "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah". Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya lembaga keuangan dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah.

   Hasil yang diperoleh dari jurnal ini adalah setiap pembiayaan meliki risiko yaitu dapat terjadinya kemacetan dalam angsuran, apalagi jika usaha yang sedang dijalankan kondisinya mengalami penurunan. Hal ini dapat mempengaruhi nasabah dalam melakukan angsurannya, untuk itu Bank syariah harus memiliki kebijakan tersendiri atas masalah tersebut yaitu dengan adanya restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah. Apabila dengan restrukturisasi belum juga memulihkan kondisi nasabah, maka harus dengan cara yang lain yaitu penyelesaian

[9]*Pedoman Penulisan Skripsi*, Institute Agama Islam Negeri, 2018, 30.

lewat jaminan, penyelesaian lewat basyarnas, hapus buku dan hapus tagih.[10]

Persamaan dari penelitian dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan dalam melakukan restrukturisasi, sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya mengarah pada bagaimana upaya bank dalam menangani pembiayaan bermasalah, dan peneliti selanjutnya mengarah pada implementasi kebijakan restrukturisasi di masa pandemi.

2. Jurnal Penelitian dari Ummi Kalsum Dan Rahmi yang berjudul "Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari". Fokus dari jurnal penelitian ini untuk menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari.

Hasil dari jurnal penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari yaitu melalui penjadwalankembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Sementara kendala dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan itu sendiri yaitu pada nasabah yang tidak segera menyelesaikan

[10]Trisadini Prasastinah Usanti, *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Vol. 11 No. 3, 2006 Edisi Revisi.

pembiayaan yang bermasalah serta adanya tidak adanya kejelasan pembayaran setelah dilakukan restrukturisasi. [11]

Persamaan penelitian dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana penerapan restrukturisasi, namun perbedaannya adalah jika peneliti sebelumnya lebih fokus pada penerapan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan murabahah, peneliti selanjutnya akan meneliti tentang potret implementasi kebijakan restrukturisasi dimasa pandemi.

3. Penelitian skripsi dari Avinda April Silia Alumni Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2019 yang berjudul tentang ”Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu”. Fokus dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan mikro khususnya di bank BRI kantor cabang pembantu Bengkulu.

   Hasil dari penelitian skripsi ini adalah penerapan restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu ini menggunakan akad Murabahah dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku, tapi ada yang tidak diterapkan di BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu seperti ganti rugi. Untuk restrukturisasi pembiayaan diperuntukan bagi nasabah yang

[11]Ummi Kalsum Dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari*, Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 2, No. 2, Desember 2017.

mengalami macet pembiayaan atau juga apabila nasabah tersebut merasa akan adanya kesulitan untuk membayar angsuran kedepannya karena terjadinya penurunan penghasilan. Maka nasabah bias mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu. Dengan persyaratan usaha tersebut benar-benar mengalami penurunan penghasilan tapi masih memiliki prospek usaha untuk kedepannya dan mampu untuk membayar angsuran.[12]

Persamaan dari penelitian dengan peneliti sebelumnya ialah sama-sama meneliti tentang restrukturisasi, sedangkan perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah jika peneliti sebelumnya mengarah pada faktor yang mempengaruhi penerapan restrukturisasi pembiayaan khususnya pada pembiayaan murabahah. Dan peneliti selanjutnya mengarah pada bagaimana potret implementasi tentang kebijakan restrukturisasi pada lembaga keuangan mikro syariah.

[12]Avinda April Silia, skripsi, *Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu,* (program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah atau *Non Perfoming Finance* (NPF)/ *Non Perfoming Loan* (NPL) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan faktor eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri.[1] Beberapa diantaranya, adalah sebagai berikut:

a. Terjadi kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap objek yang menjadi agunan dalam pembiayaan.
b. Pihak bank membiayai proyek atau usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang terafiliasi dengan pemegang saham di bank yang bersangkutan.
c. Pihak bank membiayai proyek atau usaha yang direkomendasikan oleh kekuatan tertentu, seperti pengaruh politik, atau pejabat pemerintahan, sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang tidak objektif.
d. Dampak makro ekonomi, seperti inflasi.

[1] Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 Juli- Desember 2018, 290.

e. Moral hazard, yakni kebijakan yang dipengaruhi oleh hubungan emosional nasabah. Seperti pertemanan, dan seterusnya.

Sementara itu, Siswanto Sutojo, menjelaskan bahwa, pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari internal pihak bank. Sebagian pembiayan bermasalah muncul dikarenakan oleh hal- hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

a. Menurunnya kondisi usaha debitur, seperti penurunan omzet yang berpengaruh pada penurunan laba.
b. Adanya miss management (keasalahan dalam pengelolaan) bisnis atau usaha nasabah, seperti pengambilan kebijakan yang keliru.
c. Masalah pribadi debitur, seperti gaya hidup, sakit, perceraian, sampai dengan meninggal dunia.
d. Debitur memiliki multi usaha, dan salah satunya mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan pada usaha yang lainnya.
e. Faktor bencana alam.
f. Karakter yang tidak baik, yakni tidak ada kemauan untuk melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan.

Munculnya pembiayaan bermasalah sebetulnya sudah dapat diketahui, yakni melalui gejala-gejala yang muncul sebelumnya. Apabila pihak bank jauh hari telah melakukan deteksi dini, pada nasabah yang mengalami gejala-gejala bermasalah pada

pembiayaannya, maka kasus pembiayaan bermasalah dapat diminalisir dampaknya. Akan tetapi, apabila deteksi dini tersebut tidak berjalan, maka kondisi pembiayaan nasabah dapat berujung pada kemacetan atau gagal bayar.[2]

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan Bank menurut kualitasnya hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut Bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada Bank. Jadi, unsur utama dalam menetukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

a. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria tersebut dibawah ini:

1) Pembayaran angsuran pokok dan margin tepat waktu.
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

b. Perhatian Khusus

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

[2] Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Qawanin Vol. 2 No. 2, Juli 2018, 72-73.

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 90 hari.
2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
3) Mutasi rekening relatif aktif.
4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah melampaui 90 hari.

1) Sering terjadi cerukan.
2) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
5) Dokumentasi pinjaman yang melemah.

d. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 180 hari.

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
4) Terjadi kapitalisasi margin.
5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (Loss)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 270 hari.
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

3. Langkah-langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Semakin meningkatnya NPF (*Non Performing Financing*) / NPL (*Non Perfoming Loan*) dan pentingnya kualitas pembiayaan bagi kinerja perbankan syariah telah mengharuskan seluruh perbankan syariah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis tentang restrukturisasi pembiayaan. Dalam kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan tersebut oleh pegawai khusus yang mengurus tentang restrukturisasi pembiayaan didukung dengan kewenangan dalam penetapan syarat serta ketentuan pembiayaan yang akan

di restrukturisasi serta jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang tidak lancar dapat dilaksanakan.

Dalam pembukuan bank islam hanya penerimaan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi saja. Oleh karena itu, sistem yang layak digunakan bank islam adalah sistem pembukuan yang berbasis tunai (cash basic). Sebagai konsekuensi dari sistem pembukuan berbasis tunai, maka disetiap ada kendala kesulitan yang dihadapi nasabah pembiayaan bank islam, harus diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat islam, yaitu:

a. Dibuatkan perjanjian baru tanpa tambahan biaya.
b. Diberikan pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan.
c. Ditutup utangnya dari hibah zakat, infak, dan sedekah.
d. Ditutup utangnya dari hasil sita jaminan.
e. Ditutup utangnya dengan penyertaan sementara oleh bank islam yang telah memenuhi persyaratan.[3]

B. Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi menurut peraturan bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah

[3] Az-Zarqa', *Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 1, Juni 2017, 57.

dan unit usaha syariah pasal 1 ayat 7, di jelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah bentuk upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.[4] Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah dapat dihindari.[5]

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan melalui:

a. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau perubahan jangka waktu pembayaran.
b. Persyaratan kembali(*reconditioning*),yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
c. Penataan kembali(*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *reschedulling*, dan *reconditioning* yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu

[4] Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/2008 Pasal 1 *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan.*

[5]Ummi Kalsum Dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)*, Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 2, No. 2, Desember, 61-62.

menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah atau usaha anggota.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat di temukan pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankkan syariah di jelaskan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan unit usaha syariah wajib melalui cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan terdapat pada fatwa DSN Nomor 48 DSN MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

c. Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum restrukturisasi ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.[6]

2. Prinsip Restrukturisasi

Prinsip restrukturisasi pembiayan pada Bank Syariah dapat di temukan pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor

[6]*Ibid.*, 67.

10/18/PBI/2008 menyatakan bahwa Bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Kemudian pada pasal 1 ayat 1 surat edaran bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS tahun 2008 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akutansi yang berlaku.[7]

Penerapan prinsip syariah dalam proses restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diperintahkan oleh PBI No. 13/09/PBI/2011 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS sebagai berikut:

a. BUS dan UUS dapat menetapkan ganti rugi *(ta'widh)* kepada para nasabah dalam rangka restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan.
b. Ganti rugi dilakukan sebasar biaya riil yang dikeluarkan pada saat proses penagihan hak yang seharusnya dibayar oleh nasabah pada saat waktu yang ditentukan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi, karena adanya peluang yang hilang.
c. Perubahan-perubahan yang disepakati BUS atau UUS dengan nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan pada saat akad pembiayaan.
d. Dalam hal restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui konversi akad, maka harus dibuat akad pembiayaan baru.

[7]*Ibid.*, 61.

Mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi *(Ta'widh)*. Substansi dari Fatwa dimaksud, yaitu:

a. Ganti rugi *(ta'widh)* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagiahan hak yang seharusnya dibayarkan.
d. Besar ganti rugi *(ta'wid)* adalah sesuai dengan nilai kerugian riilyang pasti dialamidalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi, karena adanya peluang yang hilang.
e. Ganti rugi *(ta'widh)* hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
f. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam

musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.[8]

3. Kriteria Restrukturisasi

Pembiayaan yang akan di restrukturisasi harus dianalisis dengan memperhatikan beberapa hal berdasarkan prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif. Dan menganalisis kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan konsumtif.

Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran dan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi, Serta hanya dapat dilakukan bagi pembiayaan dengan kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.[9]

Restrukturisasi pembiayaan harus didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Di samping kriteria diatas maka bank syariah akan melakukan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi, namun apabila nasabah mempunyai niat baik untuk bekerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah akan tetapi jika nasabah tidak

---

[8] Dinda Anggraini, *Restrukturisasi Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*,

[9] Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Qawanin Vol. 2 No. 2, Juli 2018, 75.

dapat bekerja sama dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

4. Faktor-Faktor Bank Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) Langkah Bank Indonesia untuk menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah adalah untuk menguatkan perbankan syariah di Indonesia. Dengan peraturan tersebut, secara umum diharapkan bank syariah akan lebih mampu bersaing dalam pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan hal ini ada beberapa faktor yang menjadi pendorong apa saja yang menjadi alasan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

a. Untuk Menjaga Kelangsungan Usaha

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Adapun jenis kegiatan usaha bank syariah baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Selain jenis kegiatan usaha yang diatur dalam undang-undang dalammelakukan kegiatan usahanya perbankan syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha

perbankan syariah seperti yang diatur dalam ketentuan di atas, maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi pembiayaan. Upaya yang dilakukan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan ini adalah salah satu rambu rambu kesehatan bank bagi bank syariah. Penetapan rambu-rambu kesehatan itu bertujuan agar bank sebagai financial intermediary institusion yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan dana masyarakat dan pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam keadaan sehat.[10]

b. Untuk Menjaga Kualitas Pembiayaan

Bank Indonesia terus berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya dengan menjaga kualitas pembiayaan. Ada 2 (dua) hal penting yang harus dilakukan dalam pembiayaan perbankan syariah. Pertama, Bank Indonesia akan mengatur restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif.

Restrukturisasi ini hanya bisa dilakukan jika nasabah mengalami kemampuan membayar dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dalam memenuhi kewajiban restrukturisasi. Kedua, Bank Indonesia akan memperbolehkan bank melakukan restrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus. Namun restrukturisasi tersebut hanya boleh dilakukan sebanyak satu kali. Sementara itu, restrukturisasi dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet bias dilakukan lebih dari satu kali

[10] Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 171.

tergantung pada Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan bank.

c. Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Perbankan Syariah secara Optimal

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, keberadaan bank syariah diakui secara eksplisit dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Namun, harus disadari bahwa UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur keberadaan bank syariah hanya dalam beberapa pasal belumlah cukup sebagai landasan hukum bagi pengembangan perbankan syariah dimasa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan terhadap landasan hukum yang berdiri sendiri dirasakan cukup mendesak khususnya dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dapat menjadi payung bagi semua ketentuan teknis dan operasional bank syariah.

Pengaturan perbankan di Indonesia, tidak terkecuali bank syariah, adalah dalam upaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan infrastruktur. Agar bank syariah dapat beroperasi secara optimal diperlukan kelengkapan peraturan dan

infrastruktur yang dapat menjamin bank syariah dikelola dengan cara cara yang sesuai prinsip syariah dan kehati-hatian bank.

Pada saat ini telah ada tujuh ketentuan pelaksanaan bagi bank syariah, yaitu tiga ketentuan yang mengatur kelembagaan dan jaringan kantor bank syariah, dan empat ketentuan mengenai pengaturan penyelenggaraan kliring lokal bagi BUS, UUS dan juga BUK, ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum bagi BUS maupun UUS, pengaturan tata cara penempatan dana pada SWBI, serta satu ketentuan mengenai infrastruktur.

Sejalan dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah secara optimal, maka selain tujuh ketentuan pelaksanaan bagi bank syariah di atas, saat ini Bank Indonesia juga telah mengeluarkan pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan usaha unit syariah sebagai upaya penyempurnaan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industry perbankan syariah di Indonesia.

d. Untuk Meminimalisasi Risiko Kerugian

Bank syariah sebagai lembaga perantara (intermediaty) antara satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (defisit unit). Dalam kegiatannya tersebut perbankan selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang

penuh dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti perkreditan, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya. Untuk itu, setiap perbankan harus meningkatkan fungsi pengendalian intern serta pengelolaan risiko yang komprehensif. Dengan sasaran agar setiap risiko yang berpotensi terhadap kerugian dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau penyaluran pembiayaan dilakukan. Oleh karena itu, dengan adanya restrukturisasi pembiayaan ini diharapkan kerugian bank dapat teratasi, sehingga tidak menyebabkan bank tersebut gulung tikar atau kolep. [11]

[11]Mulya Siregar, *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan*, Jurnal Vol. 3, No. 1, Maret 200, 47-49.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research).*Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.[1]

Penulis melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana potret implementasi kebijakan restrukturisasi dimasa pandemi yang di terapkan pada lembaga keuangan mikro syariah di Kota Gajah Lampung Selatan khususnya pada BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Kota Gajah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

---

[1] Sugiono, *Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Cet Ke-23 (Bandung: Alvabeta 2016), 4.

Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan.[2]Artinya, didalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan

keterangan-keterangan mengenai potret implementasi kebijakan restrukturisasi dimasa pandemi yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kota Gajah khususnya pada BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Kota Gajah.

B. Sumber Data

Menurut Suharmasini Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.[3] Berdasarkan pengertian tersebut, subjek yang diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya. Data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer, maupun data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek yang memberikan informasi penelitian yang dibutuhkan secara langsung dari sumber asal yang belum diolah dan diuraikan.Sedangkan data primer merupakan data atau hasil yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertama atau subjek

[2]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

[3] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129.

penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Rianto Adi, bahwa data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diubah dan diuraikan orang lain.[4]

Berikut yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pimpinan dan pihak marketing pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu pada pihak BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia KantorCabang Kota Gajah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah subjek yang memberikan informasi atau data penelitian yang dibutuhkan melalui bahan bacaan.Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.Sumber data sekunder ini merupakan bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.[5]

Penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku dan artikel jurnal yang digunakan sebagai literatur terkait dengan pemahaman mengenai potret implementasi kebijakan restrukturisasi.

---

[4] Surya Murcitanningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26.

[5] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan memacu kepada tujuan yang telah ditetapkan.[6] Sedangkan jenis wawancara terdiri dari:

a. Wawancara terstruktur yaitu mengacu pada situasi ketika seorang peneliti memberikan sederet pertanyaan temporal pada tiap-tiap responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu dan terbatas.
b. Wawancara semi terstruktur yaitu peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara.
c. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak mengguakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[7]

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara semi terstruktur, karena peneliti menggunakan pedoman pertanyaan untuk

[6] Haris Herdiansyah," *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 31.

[7] Ibrahim, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 89.

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Dokumetasi

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendra mata, laporan, artefak, dan foto.[8]

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktik kerjasama untuk menunjang data yang diperoleh melalui wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu usaha untuk menemukan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga data yang diperoleh dapat disimpulkan dan dapat di pahami oleh orang lain.[9]

Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.[10]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggunakan analisis data kualitatif, karena pengolahan data dilakukan dengan cara

---

[8]Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 141.

[9]Sugiyono, *Metode Penelitian,* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

[10]Moh. Kasiram, *Metodologi Penilaian Kualitatif-Kuatitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010), 335.

mendeskripsikan di dalam sebuah kalimat dan tidak menggunakan teknik statistika sehingga hasil analisa tidak terikat dengan sekor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Gajah

1. BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah

a. Sejarah Singkat BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah

KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 september 1995, bertempat di pondok pesantren nasional assyafi'iyah kotagajah kabupaten lampung tengah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendiriannya dimotori oloh beberapa tokoh kotagajah diantaranya: Bapak. Mudhofir aktifis dan praktisi koprasi, Bapak. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departement Agama Kab. Lampung Tengah,. KH, Suhaimi Rais Tokoh agama di kec. Kotagajah, Drs. Ali Yurja Sharbani PNS dan Tokoh agama dan Pemangku pondok pesantren nasional Assyafi'iyah Kotagajah.

Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafi'iayah dan pengajian akbar peresmian pondok pesantren nasional assyafi'iyah dengan penceramah Bapak Kh. Drs. Agus darmawan dari jakarta, menyisakan dana sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafi'iyah.[1]

Pada tanggal 15-25 November 1995, ikatan cendikiawan muslim indonesia (ICMI) dan pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil

[1] www.bmtassyafiiyahbn.comsejarah BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah, diakses pada tanggal 4 Januari 2021

(PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di lampung dan untuk selanjutnya berubah menjadi kelompok swadaya masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung. Untuk menambah modal kegiatan Baitul Maal pada saat itu mendapat bantuan dana asnaf dari bank muamalat indonesia pusat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana bergulir.

Pada tahun 1999 pemerintahan menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri (LEPMM). Dengan dana LEPMM itulah BMT Assyafi'iyah mulai memperlihatkan kemajuannya, sehingga pada tanggal 15 maret 1999 Resmi mendapatkan status badan hukum koprasi dengan nomor : 28/BH/KDK.7.2/III/1999 tanggal 15 Maret 1999, sehingga BMT Assyafi'iyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah.Pada tahun 2000 didirikanlah kantor cabang untuk yang pertama yaitu Kantor Cabang Kota Gajah.[2]

Sesuai keputusan dari kementrian dan usaha kecil dan menengah nomor: 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

[2]*Ibid,.*

Visi KSPPS BMT Assyafi'iyah KotagajahMenjadi koperasi yang besar, modern dan berkualitas. Misi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah yaitu Meningkatakan pelayanan prima dan operasional berbasis digital, Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja, Meningktakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah, Menumbuhkembangkan usaha produktif dibidang perdagagangan, pertanian, industri, dan jasa, dan Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak

Tabel 4.1
Deskripsi tentang BMT Assyafiiyah Kota Gajah

Nama koperasi	KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional
Kelompok koperasi	Simpan Pinjam
Tahun berdiri	1995, 2000 kantor cabang
Badan Hukum	Nomor28/BH/KDK.7.2/III/1999Tanggal15 maret 1999
Alamat Lengkap	Kotagajah Jln. Jendral Sudirman, Kelurahan Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab./Kota Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

b. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan.Dengan adanya struktur organisasi berarti telah mendapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, berikut adalah tugas masing-masing Anggota KSPPS BMT Assyafi'iyah kantor cabang pembatu kotagajah.[3]

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan.Dengan adanya struktur organisasi berarti telah mendapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, berikut adalah tugas masing-masing bagian KSPPS BMT Assyafi'iyah kotagajah.

[3] www.bmtassyafiiyahbn.comstrukturorganisasi BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah, diakses pada tanggal 4 Januari 2021

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Kotagajah Kantor Cabang

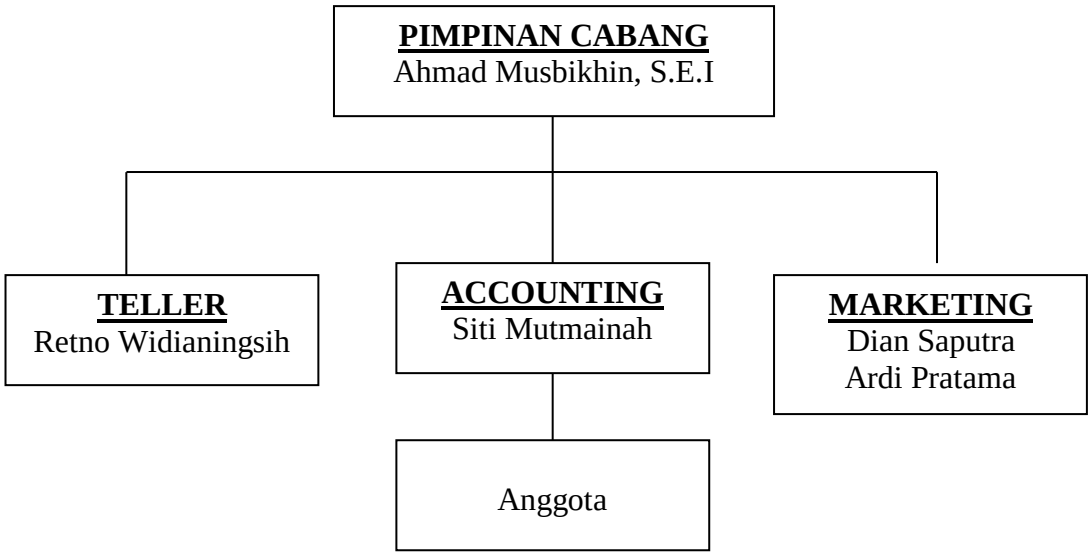

2. Gambaran Umum BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Kota Gajah

a. Sejarah Singkat BMTAr- Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Kota Gajah

BMT AR-Rahmah Jaya Mulia berdiri pada tanggal 28 Februari 2011 di Gayabaru pada tahun 2010 KSPPS BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia dikhususkan sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiyayaan dengan badan hukum: SK No 04/BH/X/2/1/2011 seiring perkembangan KSPPS BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia yang makin pesat maka BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia telah membangun gedung baru sebagai kantor pusat dan sampai saat ini BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia telah memiliki 3 kantor cabang di pulau Jawa dan 11 kantor cabang di provinsi Lampung.

Dalam operasionalnya, KSPPS BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia menyediakan produk layanan berupa produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan dan pembiayaan dibuat berdasarkan kepentingan anggota.Dengan pimpinan cabang yang bernama ibu Okta serta marketing yang bernama mbak Rika.[4]

Visi BMT Ar-Rahmah yaitu Menjadikan Koperasi Syari'ah terbaik di Indonesia. Misi BMT Ar- Rahmah yaitu Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambung, Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota, Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian syari'ah di Indonesia, Mengelola koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan prinsip syari'ah dan "good corporate governance", dan Menjadikan syari'ah islam sebagai prinsip dalam bermuamalat.

Tabel 4.2
Deskripsi tentang BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia Kota Gajah

Nama koperasi	KSPPS BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia
Kelompok koperasi	Simpan Pinjam
Tahun berdiri	2010 kantor cabang
Badan Hukum	No 04/BH/X/2/1/2011
Alamat Lengkap	Kotagajah, Kelurahan Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab./Kota Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

[4] www.bmtarrahmahjayamulia.comsejarahsertastrukturorganisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Kota Gajah, diakses pada tanggal 5 Januari 2021

b. Struktur Organisasi BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Kota Gajah

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan.Dengan adanya struktur organisasi berarti telah mendapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, berikut adalah tugas masing-masing Anggota BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia kantor cabangkotagajah.[5]

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan.Dengan adanya struktur organisasi berarti telah mendapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, berikut adalah tugas masing-masing bagian BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia kotagajah.

[5] www.bmtassyafiiyahbn.comstrukturorganisasi BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah, diakses pada tanggal 4 Januari 2021

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabang Kotagajah

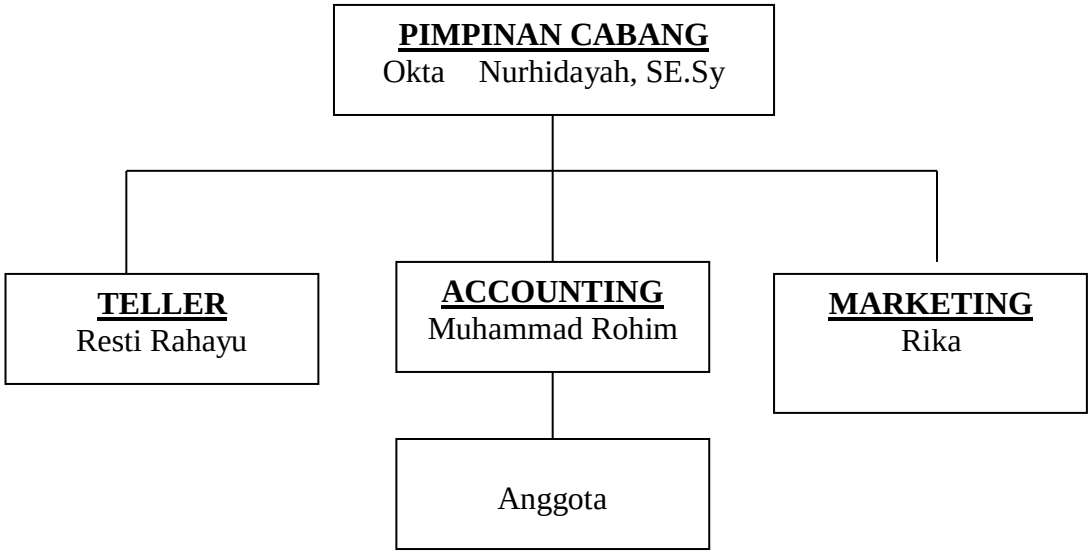

Setelah peneliti melakukan wawancara, j*ob description* dari masing-masing pihak organisasi pada BMT Assyafiiyah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia antara lain:

a. Pemimpin Cabang bertanggung jawab untuk memimpin Cabang demi tercapainya Sasaran Bisnis Cabang, terjaganya kepuasan nasabah, terjagana hubungan baik dengan mitra kerja, terjaminnya validitas dan akuntabilitas seluruh transaksi di cabang, serta terkendalinya aspek kepatuhan dan risiko pada seluruh kegiatan operasional Cabang.
b. *Accounting* bertanggung jawab terhadap semua laporan keuangan
c. Marketing meliputi segala hal yang membantu meningkatkan ketertarikan pada barang dan jasa yang dijual.

d. Teller bertanggung jawab membantu pelaksanaan tanggung jawab utama Penelia Pelayanan Nasabah dalam melayani transaksi tunai dan non tunai.

B. Potret Implementasi Kebijakan Restrukturisasi di masa Pandemi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Gajah

Restrukturisasi merupakan kebijakan yang memiliki risiko yang dampaknya dikemudian hari, untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dalam proses tersebut. Maka dari itu pada saat melakukan Restrukturisasi dilakukan dengan pertimbangan berbagai faktor dan ketentuan, serta syarat yang harus dipenuhi bagi nasabah yang akan mengajukan permohonan untuk melakukan Restrukturisasi. Kegiatan ini bukanlah hal yang mudah, sehingga dibutuhkan kerjasama antara pihak yang bersangkutan agar proses ini berjalan dengan semestinya.

Restrukturisasi pembiayaan bukanlah semata demi kepentingan pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, akan tetapi dalam hal ini, kepentingan nasabah pun juga diutamakan. Maka dari itu, sebelum proses restrukturisasi pembiayaan dilakukan, pihak bank harus mengumpulkan data sedetailmungkin perihal kondisi usaha nasabah saat ini, prospek usahanya kedepan, kondisi keuangan, kondisi dan nilai jaminan saat ini, serta hubungan nasabah dengan keluarga dan relasi bisnisnya. Hal tersebut membuat lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kotagajah harus melakukan restrukturisasi pembiayaan atas anggotanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara serta dokumentasi mengenai potret implementasi kebijakan restrukturisasi di masa pandemi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Gajah. Berikut hasil dari masing-masing lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kotagajah.

1. BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kotagajah

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan proses pembiayaan atau keadaan keuangan suatu lembaga keuangan Bank maupun non Bank. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, maka nasabah diharapkan untuk menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan nasabah pada saat mengalami penurunan usaha atau pendapatan.

BMT Assyafiiyah sudah melakukan kebijakan restrukturisasi bahkan sebelum adanya pandemi seperti sekarang ini, sehingga restrukturisasi sudah tidak asing lagi bagi pihak BMT dan Anggota. Namun untuk kebijakan sendiri tentu ada perbedaannya, dikarenakan untuk masa pandemi ini kebijakan yang di keluarkan oleh Presiden dilihat dari kondisi dari pada Anggotanya serta jangka waktu yang sudah di tentukan. Sehingga banyak Anggota terlebih lagi Anggota yang dalam kategori kolektabilitas 2 sampai 5 mengajukan untuk di restrukturisasi pembiayaan nya. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara oleh peneliti dengan pihak BMT.

Pertama, pada BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah, penelitian dilakukan dengan mewawancarai Bapak Ahmad Musbikhin, S.E.I. selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah, beliau memaparkan terkait dengan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi. Dimana hasil wawancaranya sebagai berikut

> ”Di masa pandemi ini sangatlah penting untuk dilakukan restrukturisasi dikarenakan faktor utamanya yaitu pendapatan dari pada Anggota khususnya pada Anggota pembiayaan mengalami penurunan disetiap sektor usaha apapun itu, sehingga penting sekali bagi lembaga keuangan mengeluarkan kebijakan tersebut, meskipun sebelumnya memang sudah diterapkan untuk beberapa pembiayaan tertentu. Hal ini untuk meringankan beban dari pada Anggota kita, agar tidak terjadinya kemacetan, apalagi pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk kebijakan melakukan restrukturisasi di masa pandemi ini. Setiap Anggota pembiayaan memiliki perbedaan untuk kebijakannya disesuaikan terhadap pembiayaan yang dimilikinya, untuk kebijakan yang diterapkan setelah atau sebelum adanya pandemi ini pihak Kantor Cabang mengikuti keputusan dari pada Kantor Pusat, jadi sebagai karyawan di cabang kami mengikuti keputusan daripada kantor pusat. Sedangkan kalau untuk syarat sendiri ya menyesuaikan dengan pembiayaan yang dimiliki oleh Anggota, dan juga harus menyelesaikan angsurannya terlebih dahulu sebelum adanya pandemi ini. Dan untuk prosesya sendiri langsung datang ke kantor untuk melakukan perundingan atas pembiayaan yang akan direstrukturisasi, jadi nanti Anggota akan kami berikan surat pernyataan dan kemudian di tanda tangan oleh pihak yang bersangkutan”.[6]

Menurut Bapak Ahmad Musbikhin, S.E.I. selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah, beliau menjelaskan terkait dengan kebijakan restrukturisasi yang diterapkan di kantornya. Di mana sesuai kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK/2020 mengenai restrukturisasi di masa

[6]Wawancaradengan Bapak Ahmad Musbikhin, selakuPimpinan BMT Assyafiiyah Kantor Cabangkota Gajah, pada tanggal 24 Desember 2020

pandemi. Peraturan tersebut dibuat untuk meringankan beban dari pada nasabah/anggota pembiayaan pada lembaga keuangan tertentu. Pihak BMT Assyafiiyah juga sudah melakukan kebijakan restrukturisasi di masa pandemi khususnya, mengingat banyak Anggota yang mengeluhkan atas usaha yang dilakukan telah mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga hal ini sangat berpengaruh untuk pembayaran angsuran yang dimiliki oleh Anggota.

Pada pihak BMT BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah sendiri melakukan kebijakan atas dasar kemanusiaan juga. Banyak Anggota yang mengeluhkan atas usaha nya, sehingga pihak kantor mengeluarkan kebijakan tersebut. Untuk setiap pembiayaan sendiri juga memiliki perbedaan, tergantung dari jenis pembiayaannya serta kategori kolektabilitas pembiayaan tersebut, sehingga perjanjian yang dibuat juga akan berbeda. Pihak kantor memiliki kebijakan dengan cara memberikan keringan yaitu penambahan 1 tahun dan maksimal 3 tahun perpanjangan pembayaran atas angsuran, dan jika Anggota masih memiliki pembayaran angsuran sebelum adanya pandemi, maka Anggota harus membayarnya terlebih dahulu sebelum melakukan restrukturisasi, hal itu di lakukan demi untuk menjaga kelangsungan angsuran agar tidak terjadinya pembiayaan yang macet. Pihak kantor cabang sendiri melakukan kebijakan restrukturisasi atas dasar kebijakan yang diterapkan di kantor pusat.

Kemudian mewawancarai Bapak Dian Saputra selaku Marketing Kantor Cabang BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah, beliau juga

memaparkan terkait dengan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi. Dimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

> "untuk nasabah yang melalukan restrukturisasi di masa pandemi ini ada sekitar 40% atau gambarannya ada 300 Anggota dari bulan 3 sampai saat ini, yang terdiri dalam kategori kolektabilitas 2 sampai 5, dan untuk pembiayaannya sendiri, kami memang melakukan restrukturisasi ke semua pembiayaan namun untuk sekarang ini masih dominan ke pembiayaan murabahah, untuk plafon tidak ada minimal atau maksimalnya, karena kami sistemnya saling tolong menolong jadi berapapun yang ingin melakukan restrukturisasi pasti kami layani asal syarat-syaratnya terpenuhi, yang kami jadikan patokan yaitu jangka waktunya yaitu tidak lebih dari 3 tahun. Untuk Anggota yang dalam kategori lancar, karena pandemi membuat pendapatan menurun, juga bisa melakukan restrukturisasi dan syarat nya sama saja, namun kalau untuk perlakuan pasti berbeda. Kalau untuk permohonannya yaitu dengan cara mengisi formulir permohonan restrukturisasi".[7]

Menurut Bapak Dian Saputra Selaku marketing di Kantor Cabang Kota Gajah, beliau memaparkan bahwasanya untuk Anggota yang melakukan restrukturisasi di masa pandemi terhitung dari bulan maret sampai sekarang yaitu ada kurang lebih 30% atau gambarannya ada 300 Anggota dari berbagai macam pembiayaan. Diantaranya dalam kategori Kolektabilitas 2 (15%), kolektabilitas 3 (10%), kolektabilitas 4 (10%) dan kolektabilitas 5 (5%). BMT Assyafiiyah sendiri melakuka restrukturisasi untuk semua pembiayaan, namun di masa pandemi ini yang dominan yaitu pembiayaan murabahah, karena pembiayaan ini tentang jual beli yang dampak resikonya kecil, bukan mudharabah yang akad nya bagi hasil.

Selain itu, plafon untuk melakukan restrukturisasi tidak memiliki batasan minimal maupun maksimal nominalnya, sehingga berapapun

[7]Wawancaradengan Bapak Dian Saputra, selaku Marketing BMT Assyafiiyah Kantor Cabangkota Gajah, pada tanggal 24 Desember 2020

jumlahnya jika Anggota ingin melakukan restrukturisasi maka boleh melakukan permohonan ke kantor untuk memenuhi syarat-syarat dalam permohonan pelaksanaan restrukturisasi, yang menjadi patokan adalah jangka wakunya tidak lebih dari tiga tahun. Anggota yang dalam kategori lancar juga dapat melakukan restrukturisasi, dengan syarat yang sama. Hanya saja perlakuan dalam restrukturisasinya pasti berbeda.

Pelaksanaan Restrukturisasi ini diprioritaskan bagi Anggota yang memiliki kategori kolektabilitas 2 sampai 5, yang memiliki itikad baik, serta usaha yang sedang di jalani mengalami keterpurukan karena adanya pandemic covid-19. Ada beberapa syarat permohonan yang BMT Assyafiiyah terapkan untuk pengajuan restrukturisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Anggota wajib datang ke kantor untuk melakukan permohonan pengajuan restrukturisasi.
b. Pihak BMT akan melakukan perundingan antara lain apakah Anggota pembiayaan termasuk yang terdampak pandemi atau tidak dan historis pembayaran angsuran pokok/margin.
c. Pihak BMT akan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil Anggota apakah Anggota dalam keadaan lancar atau tidak lancar. Kemudian menentukan pola perpanjangan waktu yaitu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Dan besaran jumlah yang akan di restrukturisasi. Kemudian jika syarat permohonan terpenuhi maka pihak BMT akan menghubungi Anggota via telfon.

2. BMT Ar- Rahmah jaya mulia Kantor Cabang Kota Gajah

Restrukturisasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna untuk membantu Anggota pada saat pandemi seperti sekarang ini, selain BMT Assyafiiyah yang melakukan Restrukturisasi, pada BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia juga telah melakukan Restrukturisasi, hal ini dilakukan agar Anggota tidak keberatan atas angsurannya yang dikarenakan penurunan pendapatan akibat adanya pandemi. Potret implementasi Kebijakan Restrukturisasi di BMT Ar- Rahmahjaya mulia kantor cabang kota gajah tentu saja memiliki perbedaan, dimulai dari jangka waktunya serta nominal pembiayaan yang di restrukturisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan mbak kta selaku pimpinan cabang BMT ar- Rahmah jaya mulia kantor cabang kota gajah, didapatlah informasi sebagai berikut:

> "melihat situasi saat ini di mana usaha dari Anggota yang sedang mengalami keterpurukan,dan pengaruhnya ke pendapatan dari Anggota maka, penting sekali bagi pihak BMT untuk memberi kebijakan yang berupa restrukturisasi. Apalagi pemerintah juga menekankan adanya restrukturisasi bagi para nasabah atau Anggota pembiayaan khususnya. Untuk perbedaannya sendiri dari sebelum adanya pandemi yaitu kami hanya memberikan keringanan dengan penambahan jangka waktu. Kami juga memiliki kebijakan khusus mengenai restrukturisasi. Sebenarnya sebelum adanya pandemi seperti sekarang ini, kami pihak BMT juga pernah melakukan restrukturisasi namun bagi pembiayaan yang sudah dalam kategori macet dan prospek usahanya sudah tidak lancar. Serta restrukturisasi sebelum adanya pandemi tidak sebanyak pada saat pandemi ini, dimana pembiayaan produktif seperti penjual kantin, penjual baju di pasar memiliki keluhan yaitu pendapatan yang berkurang dari biasanya. Sehingga kami pihak BMT memberikan kebijakan restrukturisasi yang berupa keringanan dalam ansuran. keringanan yang kami ambil yaitu dengan cara memberikan potongan margin untuk pembiayaan produktif namun sudah dalam kategori macet, dan perpanjang jangka waktu selama 3 bulan.

> Untuk syarat pengajuan atau permohonan dari restrukturisasi sebenarnya cukup datang ke kantor dan mengajukan bahwa ingin melakukan restrukturisasi, sehingga nanti akan di adakan negosiasi antara Anggota dan pihak BMT untuk mencapai keputusan bersama yang dimana keputusan tersebut tidak memberatkan Anggota sehingga tetap dapat melakukan angsuran. ”.[8]

Menurut Ibu Okta selaku pimpinan Kantor cabang kota gajah, beliau memaparkan bahwa pendapatan usaha dari Anggota telah mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh dampak adanya pandemi covid19, ini sangat merugikan. Terlebih lagi untuk usaha yang bersifat produktif yang pendapatannya kecil. Karena adanya keluhan dari Anggota seperti Anggota pembiayaan produktif seperti contohnya ibu kantin, di mana sekarang sekolah menggunakan sistem daring sehingga tidak ada pendapatan dari kantin, sedangkan dari pendapatan tersebutlah harus untuk membayar angsuran setiap bulan.

Pendapatan yang menurun dari Anggota serta keluhan Anggota yang sulit membayar angsuran, membuat pihak BMT harus mengeluarkan kebijakan untuk meringankan dari pada angsuran Anggota, yaitu dengan menggunakan kebijakan Restrukturisasi dengan cara penambahan jangka waktu dan pengurangan margin bagi pembiayaan yang sudah dalam kategori macet. Dimana dengan catatan bahwa pengurangan margin harus benar-benar pada Anggota yang memang kesulitan kalau harus membayar seperti sebelum adanya pandemi.

---

[8] Wawancara denganIbuOkta, selakupimpinan BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabangkota Gajah, pada tanggal 25 Desember 2020

Pihak BMT juga memberikan kemudahan untuk pengajuan atau permohonan dalam restrukturisasi yaitu dengan datang langsung ke kantor dan melakukan negosiasi antara Anggota dan Pihak kantor, untuk berapa keringan yang akan di berikan sesuai dengan kemampuan dari Anggota. Sehingga keringanan yang di berikan oleh pihak BMT dapat di terima baik oleh Anggota, sehingga Anggota dapat terus melakukan angsurannya dengan lancar.

Kemudian mewawancarai mbak Rika selaku Marketing Kantor Cabang BMTAr- Rahmahjaya mulia kantor cabang kota gajah, beliau juga memaparkan terkait dengan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi. Dimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

> "untuk Anggota pembiayaan sebenernya totalnya kurang lebih 300 Anggota namun yang melakukan restrukturisasi kalo untuk sekarang atau masa pandemi sih kurang dari 10 Anggota itu dari pembiayaan yang bersifat produktif, dimana 10 Anggota tersebut terdiri dari 5 Anggota dalam perhatian khusus, dan 5 dalam kategori kurang lancar. Karena memang banyak Anggota yang masih bisa membayar angsuran seperti biasanya, dan juga setiap Anggota juga harus memiliki tabungan jadi ketika merasa kesulitan membayar bisa langsung di potong dari tabungan tersebut. Sedangkan kalau untuk Anggota yang kategorinya lancar, bisa juga melakukan restrukturisasi atau pengajuan keringaran untuk penambahan jangka waktu, namun sejauh ini masih belum ada yang mengajukannya, hanya saja yang Anggota pembiayaan yang bersifat produktif seperti pedangan kantin yang sekolah daring sehingga pendapatannya menurun. Pada kebijakan yang kami keluarkan untuk permohonan restrukturisasi tidak ada minimal atau maksimalnya, jadi kalau memang merasa kesulitan dan ingin mengajukan nanti bisa melalui kesepakatan bersama. Yang jelas jangka waktu maksimal itu hanya 3 bulan untuk pembiayaan kecil seperti murabahah dan rahn".[9]

[9]WawancaradenganMbak Rika, selakuMarketing BMTAr-Rahmah Jaya Mulia Kantor Cabangkota Gajah, pada tanggal 25 Desember 2020

Menurut mbak Rika selaku Marketing dari Kantor Cabang BMTAr- Rahmahjaya mulia kantor cabang kota gajah, beliau memaparkan bahwa seluruh Anggota pembiayaan dari akad murabahah, mudharabah dan rahn terhitung kurang lebih ada 300 Anggota namun, untuk yang melakukan restrukturisasi itu masih sedikit yaitu kalau dihitung hanya 10 Anggota, dimana 10 Anggota tersebut terdiri dari 5 Anggota dalam perhatian khusus, dan 5 dalam kategori kurang lancar. Sedangkan yang lain masih dalam kategori lancar dan masih seperti biasanya, hanya saja mengalami keterlambatan, seperti jika jatuh tempo pada tanggal 5 namun Anggota membayarnya pada tanggal 10, hal tersebut di pengaruhi karena adanya restrukturisasi, sehingga Anggota sedikit melambat dari jadwal jatuh temponya. Salah satu cara yang dilakukan pihak BMT agar Anggotanya lancar membayar angsuran yaitu di haruskan untuk menabung, jadi ketika tidak dapat membayar angsuran pada saat itu maka akan dipotong dari tabungan. Pengajuan restrukturisasi pada BMT Ar-Rahmah tidak mempunyai minimal ataupun maksimal plafon, jadi berapapun plafon pembiayaan, jika Anggota merasa kesulitan dalam angsuran dan ingin memalukan restrukturisasi maka diperbolehkan, dan kemudian melalui kesepakatan bersama, dengan catatan maksimal jangka waktu pembiayaan 3 bulan.

Pada BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia juga memiliki ketentuan tentang syarat permohonan pengajuan restrukturisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Anggota wajib datang ke kantor untuk melakukan permohonan pengajuan restrukturisasi.
b. Pihak BMT akan melakukan perundingan antara lain apakah Anggota pembiayaan termasuk yang terdampak pandemi atau tidak dan historis pembayaran angsuran pokok/margin.
c. Pihak BMT akan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil Anggota apakah Anggota dalam keadaan lancar atau tidak lancar. Kemudian menentukan pola perpanjangan waktu yaitu tidak boleh lebih dari 3bulan. Dan besaran jumlah yang akan di restrukturisasi. Kemudian jika syarat permohonan terpenuhi maka pihak BMT akan menghubungi Anggota via telfon.

C. Perbedaan Kebijakan Yang Diterapkan Mengenai Restrukturisasi Pada Masing-Masing Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kota Gajah.

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) Langkah Bank Indonesia untuk menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah adalah untuk menguatkan perbankan syariah di Indonesia. Dengan peraturan tersebut, secara umum diharapkan bank syariah akan lebih mampu bersaing dalam pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan hal ini ada beberapa faktor yang menjadi pendorong apa saja yang menjadi alasan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Di antaranya adalah untuk menjaga kelangsungan

Usaha, untuk menjaga kualiatas pembiayaan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri Perbankan Syariah atau Unit Usaha Syariah, serta untuk meminimalisir risiko terjadinya kerugian.

Setiap lembaga keuangan tentu memiliki karakteristik tersendiri dalam melaksanakan kebijakan khususnya mengenai restrukturisasi, di mulai dari asal restrukturisasi itu sendiri, bentuk kebijakannya, serta mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasinya. Pada BMT Assyafiiyah memiliki kebijakan mengenai restrukturisasi dimana asal dari restrukturisasi itu sendiri adalah bentuk dari upaya pihak BMT dalam penyelamatan kegiatan pembiayaan agar dapat tetap berlangsung, kemudian bentuk dari pada kebijakan restrukturisasi itu sendiri adalah berupa penjadwalan kembali atas waktu pembayaran angsuran Anggota, serta beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak Anggota agar dapat melakukan restrukturisasi. Selain itu mekanisme yang di laksanakan pihak BMT yaitu bahwa Anggota harus membayar angsuran yang masih macet sebelum melakukan restrukturisasi di masa pandemi ini.

Kebijakan berbeda juga terjadi di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia dimana kebijakan yang di terapkan pada BMT ini yaitu, kebijakan yang di ambil atas kesepakatan dengan pihak Anggota, kebijakan restrukturisasi dilaksanakan karena adanya permasalahan pada saat angsuran, di mana Anggota mengalami kesulitan saat membayar angsuran sehingga di laksanakan restrukturisasi. Bentuk dari restrukturisasi yang di ambil adalah dengan memberikan keringan atas jumlah angsuran dengan

penambahan waktu angsuran atau dengan penurunan jumlah margin. Untuk saat pandemi ini mekanisme dalam kebijakan restrukturisasi dari BMT Ar- Rahmah dilakukan dengan cara *reconditioning* (persyatan kembali), yaitu dengan melihat usaha yang sedang mengalami penurunan pendapatan, kemudian melihat tabungan yang masih ada.

Setelah melihat uraian diatas dapat di jelaskan bahwasanya kebijakan pada setiap lembaga keuangan pasti memiliki perbedaan meskipun dinaungan yang sama. Hal ini juga terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Kota Gajah, yaitu pada BMT Assyafiiyah serta BMT Arrahmah. Di mana kedua BMT tersebut memiliki kebijakan tersendiri mengenai adanya kebijakan Restrukturisasi khususnya pada masa pandemi ini.

Berikut tabel perbedaan antara kedua BMT tersebut:

Tabel 4.3
Perbedaan kebijakan Restrukturisasi masing-masing LKMS di Kota Gajah

Kategori	**BMT Assyafiiyah**	**BMT Ar-Rahmah**
Jangka waktu	Maksimal 3 tahun	Maksimal 3 bulan
Mekanisme Restrukturisasi	Anggota harus membayar angsuran yang masih macet sebelum melakukan restrukturisasi di masa pandemi ini.	Melihat usaha Anggota yang sedang mengalami penurunan pendapatan, kemudian melihat tabungan yang masih ada.
Dampak Restrukturisasi	Anggota membayar angsuran meskipun masih ada yang lewat pada jadwal pembayaran.	Anggota lancar dalam melakukan pembayaran angsuran

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwasanya kedua Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki perbedaan atas kebijakan mengenai adanya Restrukturisasi khususnya di masa Pandemi ini, mereka melakukan kebijakan sesuai dengan kesepakatan pihak kantor. Meskipun dalam naungan yang sama akan tetapi keduanya tetap memiliki kebijakan yang berbeda, namun harus tetap mengacu pada hukum islam atau peraturan yang berlaku. Disamping itu juga harus adanya kesepakan antara pihak Anggota dan pihak kantor dalam pelaksanaannya. Namun ada beberapa persamaan dalam kebijakan mengenai restrukturisasi seperti, adanya surat permohonan untuk pengajuan restrukturisasi serta negosiasi antara kedua pihak.

Setiap Lembaga Keuangan pasti memiliki cara agar dapat menyelamatkan usaha dari pada Nasabah/ Anggotanya masing-masing. Dan setiap kebijakan yang di lakukan pasti di sudah di pertimbangkan dengan cara yang terbaik. Pada pihak BMT Assyafiiyah yang tergolong BMT yang maju dan memiliki banyak Kantor Cabang di berbagai daerah, pasti sangat mengedepankan kepuasaan dari pada Anggotanya masing-masing. Mulai dari usaha yang mikro hingga yang makro. Maka dari itu, dalam menangani permasalahan khusunya pada pembiyaan, pihak BMT memiliki pertimbangan dan peraturan dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap permasalahan.

Selain dari BMT Assyafiiyah, juga ada BMT Ar- Rahmah yang juga memiliki prinsip serta tujuannya dalam menjamin kepuasan dari pada Anggotanya, selain untuk media penyimpanan, BMT juga sebagai media yang berprinsipkan tolong menolong dan bekerja sama agar dapat memahami kondisi antar pihak yang bersangkutan. Apalagi jika Anggota tersebut sedang mengalami penurunan mengenai pendapatan usahanya. Maka dari itu kebijakan dari pihak BMT lah yang akan menolong bagi keberlangsungan kerjasama tersebut.

Dalam melaksanakan proses restrukturisasi guna menyelesaikan permasalahan anggota yang termasuk dalam ketegori kurang lancar dan macet. Upaya tersebut yaitu penjadwalan kembali merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya, dengan memperpanjang jangka waktu anggota secara langsung sudah menerima keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga secara berkala anggota akan mampu membayarkan kepada pihak BMT, selanjutnya persyaratan kembali merupakan perubahan jumlah angsuran, persyaratan kembali ini tidak menambah sisa kewajiban anggota pembiayaan murabahah yang harus dibayar kepada BMT. Prosedur restrukturisasi bertujuan untuk mengatasi masalah yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar dan macet.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya restrukturisasi sangatlah berperan penting bagi para pihak di bidang keuangan. Meskipun memiliki beberapa perbedaan dalam pelaksanaanya seperti penjadwalan kembali,

persyatan ulang dan penataan kembali dari akad sebelumnya. Namun tetap setiap Lembaga harus berlandaskan hukum agama maupun peraturan yang berlaku. Dan tetap mengedepankan asas tolong menolong antar sesama. Agar tercapainya proses restrukturisasi itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pengolaan data yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Potret implementasi kebijakan restrukturisasi pada masa pandemi di BMT Assyafiiyah dan BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia kantor cabang kota gajah sama-sama menerapkan restrukturisasi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang di terapkan pada masing-masing lembaga guna untuk terlaksananya kegiatan pembiayaan dengan sebagaimana mestinya, meskipun terkendala oleh pendapatan menurun yang mempengaruhi angsuran pada pembiayaan di karenakan adanya pandemi seperti saat ini. Namun pihak lembaga sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesepakatan antara pihak yang terkait.
2. Implementasi kebijakan restrukturisasi pada kedua lembaga keuangan mikro syariah tersebut ialah bahwa setiap lembaga keuangan pasti memiliki kebijakan tersendiri atau perbedaan dengan lembaga yang lainnya, terlepas dari pada peraturan yang sedang berlaku. Perbedaan tersebut di ambil karena menyesuaikan terhadap keadaan dari Anggota masing-masing pihak.

Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun dalam penerapan kebijakan terkait restrukturisasi berbeda, namun tidak

membuat visi dan misi dari kedua lembaga tersebut tidak terlaksana. Justru karena adanya kebijakan yang berbeda dalam penerapannya memberikan kelonggaran tersendiri bagi pihak Anggota, dan tetap melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran atas pembiayaan yang telah di dapatkan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan hasil analisis serta pengelolaan data, ada beberapa saran yang peneliti kemukakan antara lain

1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya untuk BMT Assyafiiyah dan BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia agar tetap menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada serta penyesuaian terhadap pihak- pihak yang terkait. Sehingga kebijakan yang diterapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan pembiayaan.
2. Bagi Anggota pembiayaan pada masing-masing lembaga agar tetap menjaga amanah untuk membayar kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang di berikan, adanya keringanan atas pembiayaan bukan berarti melalaikan terhadap tanggung jawab yang harus di laksanakan. Serta kedisiplinan para Anggota juga harus ditingkatkan guna untuk menjaga kelancaran dalam angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

Avinda April Silia, skripsi, *Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu*, (program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu, 2019).

Az-Zarqa', *Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 1, Juni 2017

Dinda Anggraini, *Restrukturisasi Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*

Haris Herdiansyah," *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Ibrahim, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Qawanin Vol. 2 No. 2, Juli 2018

Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011)

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013)

Moh. Kasiram, *Metodologi Penilaian Kualitatif-Kuatitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010)

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Mulya Siregar, *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan*, Jurnal Vol. 3, No. 1, Maret 200

Pedoman Penulisan Skripsi, Institute Agama Islam Negeri, 2018

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/2008 Pasal 1 *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2015 Tentang *Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/2020 *Tentang Kebijakan Baru Mengenai Restrukturisasi Dimasa Pandemi.*

Rachmadi Usman, *Aspek Hokum Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Rahmat Ilyas, *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 4

Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 1, Februari 2015

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Cet Ke-23 (Bandung: Alvabeta 2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian,* (Bandung: Alfabeta, 2016)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Suharsimi Arikuto, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta,1998)

Surya Murcitanningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013)

Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)

Trisadini Prasastinah Usanti, *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah,* Jurnal Vol. 11 No. 3, 2006 Edisi Revisi.

Ummi Kalsum Dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari*, Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 2, No. 2, Desember 2017.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah.*

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3728/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Assyafi`yah KCP
Kota Gajah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3727/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama	: **MIFTAHUR ROHMAH**
NPM	: 1602100232
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Assyafi`yah KCP Kota Gajah, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DI MASA PANDEMI STUDI KASUS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI`AH KOTA GAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Desember 2020
Wakil Dekan I,

Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3728/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Ar Rahmah KCP
Kota Gajah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3727/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama	:	**MIFTAHUR ROHMAH**
NPM	:	1602100232
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Ar Rahmah KCP Kota Gajah, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DI MASA PANDEMI STUDI KASUS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH KOTA GAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Desember 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1840/In.28.1/J/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT *BIMBINGAN SKRIPSI***

Kepada Yth.,
Nizaruddin (Pembimbing 1)
Elfa Murdiana (Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: **MIFTAHUR ROHMAH**
NPM	: 1602100232
Semester	: 10 (Sepuluh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah
Judul	: POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH KOTA GAJAH)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
   b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juni 2021
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah

Dliyaul Haq, M.E.I.
NIP 19810121 201503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3727/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MIFTAHUR ROHMAH**
NPM	:	1602100232
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT Ar Rahmah KCP Kota Gajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DI MASA PANDEMI STUDI KASUS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI`AH KOTA GAJAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Desember 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3727/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MIFTAHUR ROHMAH**
NPM	:	1602100232
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafi`yah KCP Kota Gajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POTRET IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DI MASA PANDEMI STUDI KASUS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI`AH KOTA GAJAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Desember 2020

Mengetahui
Pejabat Setempat

Ahmad Pr. M.Pd.In

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MAP
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-583/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: MIFTAHUR ROHMAH
NPM	: 1602100232
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602100232

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

Dokumentasi

Wawancara Dengan Bapak Pimpinan Cabang

BMT As Syafiiah KC. Kota Gajah

Wawancara Dengan Pihak MarketingBMT As Syafiiah KC. Kota Gajah

Wawancara Dengan Pimpinan Cabang BMT ArRahmah Jaya Mulia KC. Kota Gajah

Wawancara Dengan Pihak Marketing BMT ArRahmah Jaya Mulia KC. Kota Gajah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Miftahur Rohmah, lahir di Buana Sakti kecamatan Batanghari Lampung Timur pada 09 Juni 1998 merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sarno dan Ibu Katinah. Peneliti memulai pendidikan di TK PGRI Buana Sakti, lulus pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan ke pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Buana Sakti, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Maarif NU21 Buana Sakti Batanghari, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas di SMA Negeri 2 Sekampung, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan progam Studi S1 Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Metro (STAIN) Jurai Siwo pada Fakultas Syariah, yang kemudian pada tahun 2017 beralih setatus menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.